



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1517 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENELITIAN BERHAJI MADAGASKAR

ISTIGHAYAH

TSANAWIYATI

ALIYAH

KADIPATEN KULAM BONGORA UTARA



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembikinan dan peneraian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, acuan, dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1986;
- 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975, Nomor 63/75/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknik Keagamaan Departemen Agama;

No	PENGESAH	NOMOR SURAT KETERANGAN	NAMA MAHASISWA	PEMBERIAN BAKU	KARSI BUKU	KETERANGAN
29		2	Mudris Alim Syarif 1. Fardus	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 2. Perdikhan No. 21 Ponor Lari 3. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
30		3	Mudris Alim Syarif 2. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 3. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
31		4	Mudris Alim Syarif 3. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 4. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
32		5	Mudris Alim Syarif 4. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 5. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
33		6	Mudris Alim Syarif 5. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 6. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
34		7	Mudris Alim Syarif 6. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 7. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
35		8	Mudris Alim Syarif 7. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 8. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
36		9	Mudris Alim Syarif 8. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 9. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	
37		10	Mudris Alim Syarif 9. Mardiana	Mudris Alim Syarif, Muzakki Ulin 10. Mardiana R. F. Candi Lari Ulin Kali Tere	Kali Tere	

Salahsuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. JAHRIATI TAHER L

Terdistribusi :

1. Menteri Agama;
2. Ketua Badan Penyelidik Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binsaga Islam/Dirjen Bina Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabeslitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binsaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binsaga Islam/Kapunklitat Pngswat;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

19	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Batang Alai Utara	MTsN 10 Hulu Sungai Tengah
20	Kalimantan Selatan	MTsN Labuan Amas Utara	MTsN 11 Hulu Sungai Tengah
21	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Muara	MTsN 1 Barito Kuala
22	Kalimantan Selatan	MTsN Marabahan	MTsN 2 Barito Kuala
23	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Muara Kota Tengah	MTsN 3 Barito Kuala
24	Kalimantan Selatan	MTsN Barambai	MTsN 4 Barito Kuala
25	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Pasar	MTsN 5 Barito Kuala
26	Kalimantan Selatan	MTsN Tamban	MTsN 6 Barito Kuala
27	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Rantau	MTsN 1 Tapin
28	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Rantau	MTsN 2 Tapin
29	Kalimantan Selatan	MTsN Binuang	MTsN 3 Tapin
30	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Candi Laras Utara	MTsN 4 Tapin
31	Kalimantan Selatan	MTsN Tapin Selatan	MTsN 5 Tapin
32	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Candi Laras Utara	MTsN 6 Tapin
33	Kalimantan Selatan	MTsN Amawang	MTsN 1 Hulu Sungai Selatan
34	Kalimantan Selatan	MTsN Padang Batung	MTsN 2 Hulu Sungai Selatan
35	Kalimantan Selatan	MTsN Angkinang	MTsN 3 Hulu Sungai Selatan
36	Kalimantan Selatan	MTsN Telaga Langsat	MTsN 4 Hulu Sungai Selatan
37	Kalimantan Selatan	MTsN Sungai Raya	MTsN 5 Hulu Sungai Selatan
38	Kalimantan Selatan	MTsN Durian Rabung	MTsN 6 Hulu Sungai Selatan
39	Kalimantan Selatan	MTsN Kalumpang	MTsN 7 Hulu Sungai Selatan
40	Kalimantan Selatan	MTsN Amperaya	MTsN 8 Hulu Sungai Selatan
41	Kalimantan Selatan	MTsN Habirau Negara	MTsN 9 Hulu Sungai Selatan
42	Kalimantan Selatan	MTsN Negara	MTsN 10 Hulu Sungai Selatan
43	Kalimantan Selatan	MTsN Sei Durian	MTsN 1 Tabalong
44	Kalimantan Selatan	MTsN Ampukung	MTsN 2 Tabalong
45	Kalimantan Selatan	MTsN Kelua	MTsN 3 Tabalong